LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK
HUKUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN

DAFTAR ISI

Judul ……..

Surat Pengantar ……...

Kata Pengantar …….....

Daftar Isi …….....

Bab I Pendahuluan …….. 1

A. Latar Belakang ……. 1

B. Permasalahan …….. 4

C. Ruang Lingkup Analisis & Evaluasi …….. 5

D. Metode ……..……... 5

Bab II Pembahasan ……. 10

A. Kerangka Konsep Perda No. 4 Tahun 2020 ……..…… 10

B. Isu Krusial …….…… 19

C. Analisis dan Evaluasi ……..…… 22

1. Analisis dan Evaluasi Perda No.4 Tahun 2020 …… 30

2. Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Analisis dan Evaluasi Perda No.4 Tahun 2020 ……... 34

Bab III Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan……. 44

A. Undang-Undang Negara RI Tahun 1945……... 44

B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja…….. 48

C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan…... 58

D. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah……. 60

E. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan 68

Bab IV Penutupan 80

A. Kesimpulan ……... 81

B. Rekomendasi ……..……..... 82

Daftar Pustaka ……. 85

Lampiran :

- Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah Tahun 2023.
- Berita Acara Rapat dan Dokumentasi Kegiatan.
- Data Analisis dan Evaluasi Hukum

Kata Pengantar

Segala Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah Tahun 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan telah selesai dilaksanakan.

Analisis dan Evaluasi hukum dilaksanakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaan Kepariwisataan Kota Palembang yang harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sekarang. Pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah berpedoman pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Pada kesempatan ini Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan ini sehingga kegiatan ini terselenggara dengan baik.

Semoga pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 07 November 2023

TIM PENYUSUN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
Telepon (0711) 355386-358433 Faksimili (0711) 378384

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini sebagaimana dituangkan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dengan demikian dalam suatu negara hukum segala kehidupan, baik kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, maupun kehidupan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum. Hal ini memberikan makna bahwa segala tindakan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau

mendahului perbuatan yang dilakukan.[1] Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, setidaknya didasari pada 3 (tiga) hal, yakni :

a. dasar yuridis (*juridische gelding*);
b. dasar sosiologis (*sociologische gelding*); dan
c. dasar filosofis.[2]

Pancasila sebagai landasan berfikir dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara merupakan cita hukum bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum. Praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan "Cita Hukum" yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan dalam perangkat berbagai aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan), lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).[3]

Cita Hukum bangsa Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai landasan berfikir dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara

---

[1] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972, hlm.45.

[2] Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia,* Ind-Hill, Jakarta, 1992, hlm.13.

[3] Jimli Asshiddiqie, *Pokok pokok Hukum Tata Negara Indonesia- pasca reformasi*, BIP, Jakarta 2007, hlm.10

sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara[4] ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 12 tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan. Hal tersebut menempatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai "batu uji" dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang:

a) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
b) menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan;
c) mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;[5] serta
d) mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

[4] Notonegoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Pancuran Tujuh, 1971, hlm.2

[5] Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 33.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan tersebut antara lain:

a) peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan
b) peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak pada beberapa hal antara lain:
   - hukum ditinggal oleh masyarakat;
   - hukum tidak dapat berjalan dengan baik;
   - daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan
   - peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum.

Kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat. Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan menjadi semakin banyak. Gejala hiper regulasi ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan antara lain adanya ketidak sesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang diaturnya, multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak efektif dan biaya tinggi.

Oleh karena itu harus ***dilakukan analisis dan evaluasi*** terhadap seluruh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari program penataan regulasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah terhadap Produk Hukum Daerah Kota Palembang yang berkaitan dengan Pariwisata (dalam hal ini peraturan daerah kota palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kePariwisataan).

Pengaturan mengenai Pariwisata di indonesia sering kali menjadi sebuah problematika dalam dunia Pariwisata. Persoalan yang dihadapi kePariwisataan di Indonesia meliputi; peraturan yang tumbang tindih, kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata masih rendah, kualitas tata kelola destinasi yang rendah, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, keterbatasan akses, kurangnya publikasi, kurang diperhatiknnya aspek lingkungan hidup dan kurangnya perhatikan pada objek wisata religi.

Persoalan kebijakan pemerintah yang selalu dituntut untuk kemudian dapat memberikan Berbagai kalangan memperkirakan bahwa destinasi dan daya tarik wisata kita telah mendekati titik jenuh dan bahkan ada yang menganggap destinasi di kota palembang sudah *over exploited* (digarap secara berlebihan) sehingga dikhawatirkan akan mulai ditinggalkan oleh para wisatawan dan menjadi *destination of yesterday*. Oleh karena itu kini saatnya para pihak harus berbuat

sekecil apapun dalam memberikan kontribusi, harus mulai berbenah dan membenahi apa-apa yang kurang baik, memperbaiki sistem dan pola pengelolaan destinasi yang terbaik. Kami berkeyakinan bahwa Palembang tidak akan pernah menjadi *destination of yesterday* apabila kita semua, baik itu *stakeholder*/pemangku kepentingan pariwisata palembang memiliki komitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya dan adat istiadat, di samping harus berbenah dan memperbaiki pengelolaan/manajemen destinasi dan daya tarik wisata yang ada.[6]

Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kePariwisataan dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
3. Dimensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Permasalahan

Permasalahan dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan ini dirumuskan sebagai berikut :

[6]AA Gede Yuniartha Putra, Permasalahan Kepariwisataan dan Solusinya, **ISSN 2615-0956**

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan Kota Palembang?
2. Bagaimana dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan Kota Palembang?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan Kota Palembang jika ditinjau dari dimensi: pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
4. Bagaimana hasil evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan Kota Palembang?

C. Metode

Analisis peraturan perundang-undangan dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
3. Dimensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan;
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.[7]

Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya terkait dengan Pariwisata. Analisis terhadap data sekunder tersebut juga dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder, diskusi (FGD), hasil kuisioner, dan/atau observasi lapangan terkait dengan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan Kota Palembang

D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah, mengambil tema tentang kepariwisataan. yaitu Produk Hukum Daerah yang menjadi objek kegiatan ini adalah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terkait dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, tentunya mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait dengan pariwisata, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

[7] Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, hlm.7

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan, dan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kepariwisataan lainnya.

BAB II

HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPIRAWISATAAN

A. Ketercapaian Hasil dan Efektifitas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan:

Keinginan untuk liburan seringkali terlontar dari mulut banyak orang. Kalimat semacam "wah pengin deh wisata ke Bali" atau "kapan ya bisa mengunjungi pariwisata Korea" kerap digaungkan oleh orang-orang yang butuh suasana baru, baik untuk *refreshing* ataupun sekadar jalan-jalan. Tapi, sebenarnya apa artinya pariwisata. Secara umum kita mungkin sudah memiliki pemahaman yang sama akan kata Pariwisata.

Banyak yang mengira bahwa pariwisata dan wisata itu memiliki arti yang sama, padahal kedua kata tersebut berbeda, apa itu pariwisata?

Adapun pengertian pariwisata menurut sejumlah ahli adalah sebagai berikut.

- Herman V. Schulalard (1910), kepariwisataan merupakan sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan masuknya, adanya pendiaman dan bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah atau negara.
- Soekadijo (1996), pariwisata adalah gejala yang kompleks dalam masyarakat, di dalamnya terdapat hotel, objek wisata, souvenir, pramuwisata, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, rumah makan dan banyak lainnya.
- H. Kodhyat (1998), pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok,

sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagian dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

- Koen Meyers (2009), pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan. Tujuannya bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta tujuan-tujuan lainnya.
- Kurt Morgenroth, kepariwisataan dalam arti sempit, adalah lalu lintas orang orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain, semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya.

Dari sejumlah penjelasan tentang pariwisata di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata adalah kegiatan wisata di suatu kota yang dilakukan seseorang dalam waktu singkat dan didukung berbagai fasilitas seperti penginapan dan lain-lain.

Adapun pengertian wisata menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.

Jadi, walau sekilas pengertiannya hampir sama, ada perbedaan mendasar antara pariwisata dan wisata. Pariwisata merupakan kegiatan wisata, sementara

wisata merupakan kegiatan perjalanannya. Adapun orang yang melakukan wisata disebut sebagai wisatawan[8].

Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Khususnya mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara pada sektor kepariwisataan, yang merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan Nasional.

Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan citra Bangsa Indonesia, memberikan perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaaan budaya bangsa dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, museum, seni dan tradisi kerakyatan dan sebagai alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional, kegiatan Pariwisata juga menciptakan konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan produksi barang dan jasa.

Pengembangan pariwisata sangat ditentukan oleh seberapa besar potensi *supply* dan *demand*. Potensi *supply* memberikan gambaran seberapa besar daya tarik obyek wisata yang dimiliki oleh suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW).

[8] https://kumparan.com/viral-food-travel/pengertian-pariwisata-menurut-hukum-dan-para-ahli

Sedangkan potensi *demand* memberikan gambaran seberapa besar potensi wisatawan yang datang dari Daerah Asal Wisatawan (DAW).

Masalah pariwisata sebenarnya tidak hanya akan menjaring wisatawan mancanegara akan tetapi juga wisatawan domestik, baik untuk obyek wisata alam maupun obyek wisata budaya. Bagaimana pun dengan adanya kepariwisataan ini akan membuka sejumlah kesempatan yang memungkinkan orang untuk saling berintegrasi, tukar menukar pengalaman, pemikiran, dan pengetahuan antara masyarakat setempat dengan para wisatawan.

Di lihat dari segi positifnya keberadaan pariwisata dirasakan oleh masyarakat di sekitar obyek wisata tersebut sebagai suatu keuntungan dengan meningkatnya pendapatan mereka. Di samping itu pula akan terbukanya wawasan masyarakat tentang dunia luar dengan adanya interaksi langsung antara wisatawan domestik maupun mancanegara.[9]

Pariwisata di Kota Palembang merupakan potensi yang masih sangat mungkin untuk dikembangkan, beberapa objek wisata yang dimiliki yang berupa obyek wisata alam, obyek wisata budaya dan obyek wisata religius dan berpeluang untuk dikembangkan. Pembangunan dan pengembangan daerah menjadi tujuan wisata tergantung dari daya tarik itu sendiri yang dapat berupa keindahan alam, tempat bersejarah, tata cara hidup bermasyarakat maupun upacara keagamaan.[10]

---

[9] Bustaman, Zuraima.. *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Budaya Daerah Jambi*. (Jambi: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 2003), h. 45 Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 2003), h. 45.

[10] Oka. A., Yoeti. *Pemasaran Wisata Melestarikan Budaya Yang Nyaris Punah*. (Bandung: Angkasa, 2002), h.78.

Dalam pengembangan suatu daya tarik wisata tidak terlepas dari kondisi maupun pihak terkait yang dapat menghambat keberlangsungan pengembangan pariwisata yang ada. Faktor penghambat adalah hal atau kondisi yang berhubungan dengan daya tarik wisata tidak terlepas dari faktor-faktor berikut ini:

1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata;
2. Kurangnya prioritas pembangunan pemerintah daerah terhadap sektor pariwisata;
3. Kurangnya kuantitas dan spesialisasi sumber daya manusia pada dinas terkait;
4. Kurangnya kerja sama dengan investor;
5. Belum terdapat sistem promosi yang menarik;
6. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pada dinas terkait dan objek wisata;
7. Keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata.

Kota Palembang sudah mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan KePariwisataan, yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Berkaitan dengan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan, Peraturan Daerah ini merupakan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memberdayakan pariwisata yang ada di Kota Palembang dengan mendorong sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan Kota palembang.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah, yang membutukan kepastian hukum,

kejelasan tugas dan wewenang pemerintah Kota Palembang serta hak dan kewajiban masyarakat dan dunia usaha dalam mendorong pemerataan manfaat dan kesempatan berusaha demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.[11] Hal ini sebagaimana tercantum didalam Pasal 2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan yang menyatakan bahwa maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah Sebagai dasar pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kepariwisataan yang bertujuan untuk:

a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
b. memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
c. meningkatkan pendapatan nasional/daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
d. mendorong pendayagunaan produksi lokal dan nasional.

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: a). manfaat; b). kekeluargaan; c). adil dan merata; d). keseimbangan; e). kemandirian; f). kelestarian; g). partisipatif; h). berkelanjutan; i). demokratis; j). kesetaraan; dan k). kesatuan. Selanjutnya, arah pembangunan kePariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar pembangunan kePariwisataan yakni:

1. Destinasi;
2. Pemasaran;
3. Industri, dan
4. Kelembagaan.

[11] Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 Penyelenggaraan Keparawisataan

Keempat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan azas pembangunan dengan memerhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pengembangan pariwisata harus dilihat dalam satu kesatuan upaya untuk memajukan pariwisata. Keempat pilar tak dapat berdiri sendiri-sendiri karena satu dan lainnya saling berpengaruh. Aspek kelembagaan dapat memengaruhi semua aspek lain. Pengembangan destinasi dan industri tentu akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pemasaran. Dalam hal ini pembangunan pariwisata Indonesia diharapkan dapat[12]:

- Menjadikannya sebagai destinasi wisata internasional / nasional / regional yang berkelanjutan;
- Meningkatkan posisi Indonesia di pasar internasional, nasional, maupun regional sehingga jumlah kunjungan akan meningkat;
- Memberikan kesempatan bagi industri kepariwisataan sebagai penopang aktivitas wisata untuk berkembang menjadi industri yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pengusaha/pemilik usaha, tetapi juga bagi pekerja dan masyarakat luas, dan dari ketiga hal tersebut
- Menumbuh kembangkan suatu sistem kelembagaan yang ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten melalui regulasi yang ditegakkan secara efektif.

Keempat pilar tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain yang tak terpisahkan. Pada tingkat nasional, pemerintah masih memakai jumlah kunjungan sebagai sasaran untuk mewakili tolok ukur keberhasilan. Meskipun demikian jumlah kunjungan tersebut tergantung kepada bukan hanya keberhasilan

[12] Kasih Cakaputra Komsary, Bina Nusantara Universiti.:https://tourism.binus.ac.id /2017/04/20/4- pilar-pembangunan kepariwisataan-indonesia

pemasaran (promosi) melainkan juga keberhasilan upaya pengembangan destinasi, industri, serta kelembagaannya (manusia, aturan, dan organisasinya).

Untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan secara nasional, keempat pilar harus dikembangkan secara terpadu. Meski sampai dengan saat ini jumlah wisatawan masih menjadi ukuran keberhasilan, perlu disadari bahwa keberhasilan pemasaran selain tergantung kepada program pemasarannya sendiri, akan sangat tergantung kepada keberhasilan pengembangan program lain yan menyangkut aspek-aspek yang disebutkan di atas. Melihat kondisi saat ini, maka rangkaian strategi umum yang diusulkan[13] adalah penertiban – penataan pengembangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. **Penyelarasan físik**:

   Merupakan suatu upaya untuk menangani terlebih dahulu prasarana físik. Prasarana setempat yang mulai/sudah rusak, sampah, beberapa akses jalan menuju daya tarik yang belum mempunyai rambu petunjuk (arah), sarana akomodasi yang tersedia namun dengan kondisi yang mulai menurun, pelanggaran tata bangunan atau tata lingkungan serta tata pelayanan.

b. **Penataan:**

   Memanfaatkan apa yang sudah ada (sudah dibangun), namun belum atau kurang berfungsi. Maksud kegiatan penataan adalah untuk mengembangkan dan mengelola hasil pembangunan yang lalu atau meningkatkan kemanfaatan dan fungsi suatu area/kawasan untuk berbagai kepentingan masyarakat maupun wisatawan. Prinsipnya adalah sedikit

[13]Kasih Cakaputra Komsary, Bina Nusantara Universiti.:https://tourism.binus.ac.id /2017/04/20/4- pilar-pembangunan kepariwisataan-indonesia

mungkin melakukan pembongkaran, bila tidak menimbukan ancaman atau dampak yang serius. Kegiatan penataan ini dapat pula mengandung unsur penertiban dan sebaliknya, hanya fokusnya yang berbeda. Penataan dilakukan di lokasi yang dianggap strategis dan dapat berfungsi dengan lebih baik memenuhi kebutuhan masyarakat dan/atau wisatawan melalui penataan. Penataan dalam konteks non-ísik dapat diartikan sebagai pemberlakuan standar operasional akomodasi, daya tarik wisata, rumah makan, maupun bahan promosi.

c. **Pengembangan:**

Meningkatkan lebih lanjut untuk menambah elemen baru, fungsi baru, cara atau strategi pemasaran yang baru, pengembangan jumlah sarana pariwisata/investasi baru, pengembangan jenis usaha baru, dan bahkan juga pengembangan regulasi baru. Pengembangan dilakukan sambil membaca perkembangan kepariwisataan dan permasalahan (*issues*) yang berkembang dalam beberapa tahun ke depan, seraya terus melakukan penertiban dan penataan.Terlepas dari arah kebijakan yang diambil, memperhatikan karakteristik objek dan daya tarik wisata, tradisi masyarakat, dan tuntutan pasar wisata yang dihadapi, maka dalam pengembangan pariwisata Indonesia harus tetap memperhatikan beberapa prinsip yakni; Prinsip keberlajutan *(sustainability)* dari pariwisata itu sendiri, Prinsip partisipasi masyarakat atau *community based tourism development* dan Prinsip terhadap daya dukung lingkungan pariwisata *(environmental carrying capacity)* agar pengembangan pariwisata tetap dapat dijaga kelestariannya.

Terkait dengan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ini, adalah berdasarkan pada:

1. Hasil kajian dan analisis hukum dari segi 6 (enam) dimensi penilaian;
2. Pengamatan dan observasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
3. Rapat kordinasi dengan anggota tim Analisis dan Evaluasi hukum Produk Hukum Daerah Tahun 2023, serta
4. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah terkait dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan yang telah dilaksanakan.

B. Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan:

Kegiatan liburan dimanfaatkan dengan cara melakukan perjalanan atau melakukan kegiatan wisata, kegiatan tersebut terus berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat, sehingga perlu adanya aturan yang memberikan ketentuan terhadap kegiatan kepariwisataan agar menjadi tertib dan harmonis, baik itu hubungan antara manusianya, manusia dengan alam atau lingkungannya serta manusia dengan keyakinan dan pengembangan dirinya sendiri.

Untuk pengembangan kegiatan kepariwisataan agar diminati dan tetap harmonis di Kota Palembang, maka Walikota Palembang harus membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan kepariwisataan

dengan tujuan untuk memanfaatkan secara maksimal dan menjaga sumber daya alam, flora-faunanya, maupun keberadaan peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, peninggalan seni, dan peninggalan budaya sebagai potensi wisata yang dimiliki Kota Palembang dengan daya tarik dan modal dalam pengembangan kepariwisataan. Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang melalui pengembangan kepariwisataan yang merupakan bagian intergral dari seluruh aspek pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dapat menjadi modal dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan, sehingga dapat meningkatkan pendapat daerah, selain itu juga dapat memberikan efek yang positif seperti halnya memperluas dan memberikan pemerataan lapangan pekerjaan, akhirnya memberikan kesempatan berusaha seluas luasnya bagi masyarakat Kota Palembang. Penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan juga akan memberikan dorongan terhadap pembangunan baik secara nasional maupun regional agar lebih maju dan berkembang. Dampak lainnya dari penyelenggaraan kepariwisataan adalah dapat mengenalkan dari potensi-potensi yang dimiliki Kota Palembang sebagai daya tarik yang diminati oleh banyak orang, sehingga dapat memberikan rasa kecintaan kepada nilai-nilai yang ada.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagai aturan untuk memberikan kejelasan dalam bentuk koordinasi antara pemegang kebijakan, *stakeholder*, dan masyarakat, serta koordinasi antar lintas sektor yang mengarah pada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu juga, dapat mewujudkan

pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan di Kota Palembang.

Mengacu pada pasal 67 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terdapat 13 (tiga belas) jenis Usaha Pariwisata yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata[14], yaitu terdiri dari usaha: 1) daya tarik wisata, 2) kawasan wisata, 3) jasa transportasi wisata, 4) jasa perjalanan wisata, 5) jasa makanan dan minuman, 6) penyediaan akomodasi, 7) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, 8) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, 9) jasa informasi pariwisata, 10) jasa konsultan pariwisata, 11) jasa pramuwisata, 12) wisata tirta, dan 13) spa. Merujuk pada usaha pariwisata dimaksud, beberapa di antaranya memiliki dampak terhadap hak masyarakat lokal, sebagaimana berikut:

a) Usaha daya tarik wisata dan kawasan wisata, dampaknya mencakup: hak untuk ambil bagian dalam kehidupan budaya, hak atas pendidikan, hak atas kehidupan standar yang layak, hak atas pekerjaan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.
b) Usaha hiburan dan minuman, dampaknya kepada hak kebebasan dan keamanan individu.
c) Usaha akomodasi dan makanan, dampaknya kepada: hak untuk bebas bergerak, dan hak atas kesehatan.
d) Usaha transportasi wisata, dampaknya kepada perlindungan hak anak.
e) Usaha rekreasi dan wira tirta, dampaknya kepada hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan.

[14] Pasal 67 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Dalam kaitannya dengan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kePariwisataan, dalam hal ini adalah pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, untuk meningkatkan pembangunan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sektor unggulan (*leading sector*) dalam perekonomian daerah yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek social ekonomi bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa, meningkatkan kewirausahaan daerah dan turut mendorong pembangunan di daerah.

Dengan demikian penyelenggaraan kepariwisataan itu diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Palembang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perluasan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan dan pemasaran dalam pemberdayaan produk Kota Palembang.

C. Evaluasi 6 (enam) dimensi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan:

Saat ini perubahan regulasi berjalan sangat cepat dan untuk itu perlu dilakukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi permasalahan implementasi regulasi. Sebuah regulasi harus selalu update dan dapat dijabarkan, dipahami dan dijalankan oleh semua pihak. Untuk itu perlu analisa dan evaluasi terhadap regulasi dilakukan. Kementerian yang menjalankan tugas pokok fungsi dalam

melakukan analisa dan evaluasi produk regulasi adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Adapun landasan dan konsepsi pelaksanaan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan ini adalah Pasal 95A Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Objek dari kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum antara lain Peraturan Perundang-Undangan dan hukum tidak tertulis, proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tugas fungsi dan kewenangan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Perjanjian Internasional & Peraturan Perundang-Undangan di tingkat daerah dan Advokasi Hukum.

Metode yang digunakan adalah berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN-HN.01.03-07 yaitu Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan, Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Kesesuian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian juga halnya dengan kegiatan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perda Kota Palembang No.4 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan. Adapun beberapa Isu Krusial tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

antara lain Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisataan, mengoordinasikan Penyelenggaraan Kepariwisataan di wilayah, menerbitkan perizinan berusaha, menetapkan destinasi Pariwisata Kota Palembang, menetapkan daya tarik wisata, memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya, memelihara aset yang menjadi daya tarik wisata, dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Tindak lanjut Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan diharapkan dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan daerah, menjadi pedoman dalam penyusunan Analisis kebutuhan Produk Hukum Daerah, bahan pengharmonisasian & pembahasan rancangan peraturan daerah, bahan pembuatan keterangan/penjelasan Pemerintah/Pemda dalam perkara pengujian Peraturan Perundang-Undangan (di MA) atau perkara Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah tahun 2023, Tim Kajian Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan kajian analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang berdasarkan 6 (enam) dimensi penilaian, yang dijabarkan didalam matriks analisis dan evaluasi hukum produk hukum daerah sebagai berikut:

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsideran Mengingat	Ketepatan Jenis PU	Penjabaran lebih lanjut dari PUU yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;	Dari 12 PUU yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda, terdapat 3 PUU yang menjadi dasar hukum materiil pembentukan Perda, dan ketiga PUU tsb telah diubah. Dianutnya asas hierarki PUU, yakni PUU yang lebih rendah harus bersumber dari peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan, dan apabila ada perubahan dari peraturan yang lebih tinggi maka peraturan pelaksananya harus menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan. Oleh karena itu mengingat seluruh PUU yang menjadi dasar hukum materiil pembentukan Perda telah diubah, maka dasar hukum Perda harus disesuaikan.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2	Pasal 1 angka 4: “Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah Kota Palembang.”	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Merujuk pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menggunakan istilah Perangkat Daerah bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).	Ubah
3	Pasal 1 angka 6: “Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang”				Istilah “Kepala Dinas Pariwisata” juga sebaiknya tidak diberikan definisi dan dicantumkan dalam ketentuan umum, karena sama sekali tidak dirujuk dalam batang tubuh.	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4	Pasal 1 angka 22: “Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata”				Terdapat inkonsistensi penggunaan istilah “Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api” (Pasal 1 angka 22) dalam perda “Usaha Angkutan Kereta Api Wisata” (Pasal 18 ayat (2) huruf b);	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
5	Pasal 1 angka 23: “Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata”				Terdapat inkonsistensi penggunaan istilah “Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau” (Pasal 1 angka 23) dalam perda “Usaha angkutan sungai dan atau danau wisata” (Pasal 18 ayat (2) huruf c);	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
6	Pasal 1 angka 24: “Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”				Terdapat inkonsistensi penggunaan istilah “Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri” (Pasal 1 angka 24) dalam perda “Angkutan Laut Domestik Wisata” (Pasal 18 ayat (2) huruf d);	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
7	Pasal 1 angka 36: “Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel”				Istilah “Usaha Jasa Manajemen Hotel” juga sebaiknya tidak diberikan definisi dan dicantumkan dalam ketentuan umum, karena sama sekali tidak dirujuk dalam batang tubuh.	Cabut
8	Pasal 1 angka 37:“Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan				Istilah “Usaha Rumah Wisata” juga sebaiknya tidak diberikan definisi dan dicantumkan dalam ketentuan umum, karena sama sekali tidak dirujuk dalam batang tubuh;	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	kepada wisatawan”					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
9	Pasal 1 angka 38:“Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir dan menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan”				Istilah “Usaha Rumah Wisata”; “Usaha Motel” juga sebaiknya tidak diberikan definisi dan dicantumkan dalam ketentuan umum, karena sama sekali tidak dirujuk dalam batang tubuh.	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
10	Pasal 1 angka 43: “Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan”				Istilah “Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga” juga sebaiknya tidak diberikan definisi dan dicantumkan dalam ketentuan umum, karena sama sekali tidak dirujuk dalam batang tubuh;	Cabut
11	Pasal 1 angka 58:“Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi”				Istilah “Usaha Wisata Dayung” juga sebaiknya tidak diberikan definisi dan dicantumkan dalam ketentuan umum, karena sama sekali tidak dirujuk dalam batang tubuh;	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
12	Pasal 1 angka 59:“Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, intuk tujuan rekreasi ”				Istilah “Usaha Wisata Selam” juga sebaiknya tidak diberikan definisi dan dicantumkan dalam ketentuan umum, karena sama sekali tidak dirujuk dalam batang tubuh;	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
13	Pasal 1 angka 60: “Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan”				Istilah “Usaha Wisata Memancing” juga sebaiknya tidak diberikan definisi dan dicantumkan dalam ketentuan umum, karena sama sekali tidak dirujuk dalam batang tubuh;	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
14	Pasal 1 angka 61: “Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan”				Istilah “Usaha Wisata Selancar” juga sebaiknya tidak diberikan definisi dan dicantumkan dalam ketentuan umum, karena sama sekali tidak dirujuk dalam batang tubuh;	Cabut
15	Pasal 1 angka 65: “Pentaheliks Pariwisata adalah lima (5) unsur yang terdiri dari Pemerintah, akademisi, asosiasi, komunitas dan media yang bersinergi dalam upaya pembangunan pariwisata Indonesia”				Istilah “Pentaheliks Pariwisata” juga sebaiknya tidak diberikan definisi dan dicantumkan dalam ketentuan umum, karena sama sekali tidak dirujuk dalam batang tubuh;	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
16	Bab II Kewenangan Pemerintah Kota Pasal 4 Ayat (2)	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki	• Pengaturan terkait kewenangan Pemerintah Kota sebelumnya diatur dalam Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2009; • Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2009 kemudian diubah dgn Pasal 30 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; • Terdapat perbedaan pengaturan antara Pasal 30 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 4 Ayat (2) Perda Kota Palembang No. 4 Tahun 2020, yakni: - adanya perubahan kewenangan pemerintah kota dari yang	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					sebelumnya melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata menjadi menerbitkan perizinan berusaha • Adanya perubahan pengaturan tersebut, oleh karenanya Perda No. 4 Tahun 2020 harus diubah dan disesuaikan dengan ketentuan baru terkait adanya perubahan kewenangan Pemerintah Kota tersebut.	
17	Bab VI Pendaftaran Usaha Pariwisata Pasal 35 s.d. Pasal 44	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki	• Pengaturan terkait Pendaftaran Usaha Pariwisata diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 10 Tahun 2009, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; • Terdapat perubahan pengaturan terkait kewenangan pemerintah kota dalam pendaftaran usaha pariwisata menjadi perizinan berusaha. Oleh karenanya pengaturan dalam Perda yang mengatur Pendaftaran Usaha Pariwisata yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri harus diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha.	

18	Pasal 57 “(1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha. (3) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Sertifikasi usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga				• Pengaturan terkait sertifikasi usaha diatur dalam Pasal 54 UU No. 10 Tahun 2009, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ; • Sertifikasi usaha diubah menjadi Perizinan Berusaha. • Lembaga mandiri yang berwenang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Ubah

	mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
19	Pasal 61 ayat (2) "Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya"	Pancasila	Kerakyatan	Hak	Frasa Keterbatasan Fisik selayaknya diganti/diubah dengan kata Penyandang DIsabilitas	Ubah
20	Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 71	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki	• Pengaturan terkait ketentuan pidana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2009, yang kemudian dihapus dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. • Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi mengatur terkait ketentuan pidana.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					• Berdasarkan hal tersebut ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Perda No. 4 Tahun 2020 harus disesuiakan dengan UU Cipta Kerja.	

BAB III

EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, dilaksanakan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ini, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sederajat tingkatannya.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi dari Negara Indonesia. Menurut Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, konstitusi tidak sekedar *as legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum) saja, melainkan *as a politico-legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum politik).

A. Hamid S. Attamimi mengemukakan, pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan. Dengan demikian, maka Undang-Undang Dasar merupakan '*the basic of the national legal order'*, oleh karenanya dalam setiap negara akan ditemukan suatu Undang-Undang Dasar, baik berupa 'single document' atau 'multi document'. Sebagai "*the basic of the national legal order",* maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar akan menjadi sumber acuan bagi pembentukan peraturan

perundang-undangan negara yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang Dasar.[15]

Kewenangan dalam pembuatan Peraturan Daerah, adalah berdasarkan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pasal 18 ayat (6) ini merupakan dasar hukum pertama yang dicantumkan di setiap Peraturan Daerah sesuai dengan yang diamanatkan pada angka 39 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan daerah sebagai jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan peraturan daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan Peraturan lainnya, dan peraturan daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Peraturan daerah sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan

[15] A. Hamid S. Attamimi. Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius. 2007.

dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan negera adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejaheraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *basic law* atau norma hukum tertinggi telah memuat pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM. Karena letaknya dalam konstitusi maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaanya oleh negara maupun kelompok individu.

Terkait dengan penyelenggaraan kepariwisatan, hal ini ditandai manifestasinya dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

(1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”

(2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”,

(3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.[16]

[16]Lihat Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa filosofi perlindungan hukum penyelenggaran kePariwisataan adalah berkaitan dan berlandaskan pada semangat kekeluargaan, yang menempatkan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kepentingan publik. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengawasi kebijakan yang dibuat maupuan dijalankannya, sehingga dapat tercipta peraturan perundang undangan sebagai penjabaran Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945 yang sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi sosial.

Secara umum, penyelenggaran kePariwisataan berlandaskan pada semangat kekeluargaan adalah aspek konstitusional sejak pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan negara salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan, meskipun bukan soal ekonomi semata, jelas mendudukkan faktor Pariwisata sebagai hal yang signifikan.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ini adalah sesuai sebagaimana diatur didalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana penyelenggaraan Kepariwisataan adalah bertujuan untuk[17]:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;

[17] Lihat Pasal 3 Perda Kota Palembang No.4 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan keparawisataan

d. Memajukan kebudayaan ;
e. Memperluas dan Pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
f. Memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
g. Mengangkat citra daerah;
h. Memperkuat kearifan lokal;
i. Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya, dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
j. Mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional; dan
k. Mewujudkan pemanfaatan hasil pembanguna kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

Pro kontra terjadi akhir-akhir ini mengenai UU Cipta Kerja yang cukup menyedot perhatian masyarakat, terutama yang menyangkut Ketenagakerjaan di balik polemik tersebut tetap saja Undang–Undang (UU) Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, secara resmi diundangkan oleh Pemerintah pada tanggal 31 Maret 2023. Jika dilihat dalam UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak hanya terfokus menyangkut mengenai Ketenagakerjaan semata tetapi juga termasuk ke dalam pembahasan sektor lainnya, salah satunya dalam sektor Pariwisata.

Di dalam UU Cipta Kerja perihal Kepariwisataan dimuat pada paragraf 13 pasal 67, dimana terdapat 6 pasal dari undang kepariwisataan sebelumnya yang mengalami perubahan, seperti pasal 14, 15, 26, 29, 30 dan 54, serta penghapusan 3 pasal yaitu pasal 16, 56 dan 64.

Dalam ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:[18]

Ayat (1) Usaha Pariwisata meliputi:

a. Daya Tarik Wisata;
b. Kawasan Pariwisata;
c. Jasa transportasi Wisata;
d. Jasa perjalanan Wisata;
e. Jasa makanan dan minuman;
f. Penyediaan akomodasi;
g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
i. Jasa informasi Wisata;
j. Jasa konsultan Pariwisata;
k. Jasa pramuwisata;
l. Wisata tirta; dan
m. Spa.

[18] Lihat Pasal 14 Paragraf 13 Keparawisataan, Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

Ayat (2) Usaha Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 14 Ayat (1) tentang usaha pariwisata tidak ada perubahan. Perubahan terlihat pada ayat (2), usaha pariwisata diatur oleh Peraturan Pemerintah, sedangkan yang lama usaha pariwisata diatur oleh Peraturan Menteri, dari perubahan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam hal ini ingin memberikan kepastian hukum yang kemudian dapat diikuti dengan kebijakan turunan di tingkat pemerintah daerah guna mendorong pengembangan dan investasi di sektor pariwisata di daerah.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut,[19] Ayat (1). "*Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengusaha Pariwisata wajib memenuh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*". Dan ayat (2). "*Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah".*

Dalam pasal 15 tentang perizinan berusaha terdapat perubahan, di mana dalam perizinan berusaha, pengusaha pariwisata diharuskan memenuhi perizinan usaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat yang kemudian

[19] Lihat Pasal 15 Paragraf 13 Keparawisataan, Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

diatur ke dalam peraturan pemerintah, sehingga pemerintah dengan ini menginginkan pengusaha dapat menjalankan norma dan standar yang sesuai.

Selanjutnya di dalam pasal 26 tentang kewajiban setiap pengusaha pariwisata berbunyi sebagai berikut.[20]

Ayat (1) Setiap Pengusaha Pariwisata wajib:

a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
d. Memberikan kenyamanan, keramahan, pelindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
e. Memberikan pelindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
h. Meningkatkan Kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

[20] Lihat Pasal 26 Paragraf 13 Keparawisataan, Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat ushanya
k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
n. Memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Derah.

Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 26 tentang kewajiban setiap pengusaha pariwisata dicantumkan dalam ayat (2), yang menyebutkan bahwa selain ketentuan kewajiban pengusaha yang harus dipenuhi untuk perizinan usaha akan dibahas dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian pada pasal 29 tentang wewenang pemerintah provinsi sebagai berikut.[21]

Ayat (1) Pemerintah provinsi berwenang:

a. Menyusun dan menetapkan rencana indukpembangunan Kepariwisataan provinsi;
b. Mengoordinasikan penyelenggaraan Kepariwisataan di wilayahnya;
c. Menerbitkan Perizinan Berusaha

[21] Lihat Pasal 29 Paragraf 13 Keparawisataan, Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

d. Menetapkan Destinasi Pariwisata provinsi;
e. Menetapkan Daya Tarik Wisata provinsi;
f. Memfasilitasi promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya;
g. Memelihara aset provinsi yang menjadi Daya Tarik Wisata provinsi; dan
h. Mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.

Ayat (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada pasal 29 tentang wewenang pemerintah provensi ayat (2) dijelaskan bahwa pemerintah provinsi dalam memberikan izin yang dimaksud dalam ayat 1 huruf c harus sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 30 diubah berbunyi sebagai berikut[22]: Ayat (1) Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisataan kabupaten/kota;
b. Menetapkan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota;
c. Menetapkan Daya Tarik Wisata kabupaten/kota;
d. Menerbitkan Perizinan Berusaha;
e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan di wilayahnya;

[22] Lihat Pasal 29 Paragraf 13 Keparawisataan, Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

f. Memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya;
g. Memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
i. Memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya;
j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
k. Mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.

Ayat (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 30 dapat dilihat bahwa pemerintah kota/kabupaten dalam memberikan izin seperti pada ayat 1 huruf d, diharuskan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang kemudian ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dari perubahan kedua pasal 29 dan 30 tersebut diatas terlihat bahwa pemerintah pusat ingin ikut serta dan memastikan bahwa pemerintah provinsi dan kota/kabupaten sebagai pemberi izin mampu mempertimbangkan dalam pemberian izin yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diharapkan. Selain itu pemerintah pusat juga ingin mendorong masyarakat agar ikut serta dalam membuka usaha pariwisata yang berimbas pada peningkatan pendapat daerah sehingga penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik

Kemudian Pasal Kepariwisataan terakhir yang diubah adalah Pasal 54 sebagai berikut:[23] Ayat (1). "*Produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki standar usaha:"* Ayat (2). "*Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha*", dan Ayat (3) "*Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah*".

Dalam pasal 54 ayat (2) untuk memenuhi standar usaha pariwisata tidak perlu melalui sertifíkasi usaha tetapi harus memenuhi ketentuan perizinan berusaha. Pada ayat (3) pasal ini, dikarenakan tidak diperlukan lagi standar usaha melalui sertifíkasi usaha maka tidak diperlukan lembaga mandiri dalam mengurusi standar usaha ini, yang kemudian ketentuan lebih lanjut akan dibahas dalam Peraturan Pemerintah. Dari perubahan pasal 54 tersebut diatas terlihat pemerintah ingin membuat kesatuan yaitu dalam pemenuhan standar usaha cukup memenuhi perizinan usaha yang di dalamnya sudah termasuk sertifíkasi usaha. Sehingga dalam pembukaan usaha di pariwisata, para pengusaha tidak perlu repot dalam mengurus izin usaha dan sertifíkasi karena keduanya sudah menjadi kesatuan, dan berpeluang untuk menarik investasi karena adanya kemudahan ini.

Adapun pasal–pasal yang dihapuskan dari Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, berdasarkan Undang-Undang Cipta kerja adalah pasal 16, 56, 64.

[23] Lihat Pasal 29 Paragraf 13 Keparawisataan, Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

Pada pasal 16 Undang-Undang Kepariwisataan yang dihapuskan dalam Undang-Undang Cipta kerja disebutkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah dapat menunda dan meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 lama. Menanggapi penghapusan pasal ini menurut rapat-rapat yang telah tim analisis dan evaluasi lakukan bahwa pemerintah tidak ingin ada lagi penundaan atau peninjauan kembali pendaftaran usaha karena pilihannya akan menjadi di setujui atau tidak. Jika ingin disetujui maka harus sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur oleh pemerintah pusat.

Kemudian pasal kedua yang dihapus dari Undang-Undang Kepariwisataan menurut Undang-Undang Cipta Kerja adalah pasal 56. Pada pasal 56 Kepariwisataan ayat 1 menyebutkan mengenai pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing, kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja asing ini harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari asosiasi pekerja profesional kepariwisataan. Dilihat dari penghapusan pasal ini menjadi dilematis dikarenakan di satu sisi pengusaha dapat mudah mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing tanpa harus meminta rekomendasi dari asosiasi pekerja profesional pariwisata, di satu sisi lainnya akan muncul kecemburuan dan kekhawatiran dari tenaga kerja lokal serta peran asosiasi pekerja akan terabaikan untuk pengawasan tenaga kerja ahli warga negara asing.

Pasal terakhir yang dihapuskan dari Undang-Undang Kepariwisataan menurut Undang-Undang Cipta Kerja adalah pasal 64. Pada pasal 64 sebelumnya dalam ayat 1 menyebutkan, "*Setiap orang yang dengan sengaja*

dan melawan hukum merusak físik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Kemudian dalam ayat 2 menyebutkan *"Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak físik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".*

Bila pasal 64 ini dihapuskan di satu sisi akan timbul kekhawatiran karena tidak adanya dasar hukum untuk melindungi daya tarik wisata dan di satu sisi lainnya wisatawan akan menjadi lebih nyaman dan leluasa saat berwisata karena tidak adanya ancaman pidana. Terlepas dari itu baik dihapuskan atau tidak tentunya sudah menjadi kewajiban wisatawan untuk selalu menjaga setiap daya tarik wisata, dan pemerintah perlu mengeluarkan produk kebijakan turunan untuk memfasilitasi permasalahan ini.

Dengan demikian dapat dikatakan Undang-Undang Cipta Kerja dalam sektor pariwisata dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang diperoleh adalah pertumbuhan investasi dan pengusaha pariwisata akan semakin besar karena adanya kemudahan perizinan. Kemudian kerugian yang didapatkan dikarenakan adanya penghapusan beberapa pasal kepariwisataan akan memunculkan kekhawatiran tenaga kerja lokal dan asosiasi pekerja profesional kepariwisataan mengenai tenaga kerja ahli warga negara asing yang mudah masuk ke Indonesia.

Pada akhirmya akan adanya kekhawatiran mengenai kerusakan daya tarik wisata dikarenakan adanya penghapusan pasal 64 yang berkaitan tentang

hukum pidana yang sebenarnya berguna untuk melindungi daya tarik wisata. Oleh karena itu patut ditunggu produk hukum turunan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi ini, yang tentunya akan pariwisata Indonesia menjadi lebih baik, sesuai dengan visi misi pariwisata berkelanjutan yang sering dicanangkan oleh pemerintah.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan merupakan cara untuk menjamin hak Kepariwisataan Kota Palembang perlu disesuaikan dengan undang-undang cipta kerja agar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan perlu untuk dilakukan identifikasi terhadap pasal-pasal perubahan dan pencabutan, sehingga dapat dilihat apakah Perda tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga apakah perlu untuk dilakukan perubahan, pencabutan, maupun pembentukan Perda yang baru.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu,

berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Oleh karena itu kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global

Dalam Undang-Undang no. 10 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) Kepariwisataan telah diatur bahwa kepariwisataan harus dilaksanakan berdasarkan 11 (sebelas asas), asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kemandirian, asas kelestarian, asas partisipatif, asas berkelanjutan, asas. demokratis, asas kesetaraan, dan asas kesatuan. *"Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota".* Pasal 9 ayat (1) *"Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah".*

Prinsip-prinsip di dalam hukum kepariwisataan dapat dilihat di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, yang menyebutkan Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e. Memberdayakan masyarakat setempat;
f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi muatan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang KePariwisataan, khususnya dalam hal meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan pemerintah daerah dengan melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan. sesuai dengan kebutuhan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keaneka ragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.[24]

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Mengenai hubungannya dengan pemerintahan daerah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (4) yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

[24] Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm. 117.

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu *"de"* = lepas dan *"ceterum"* = pusat. Jadi desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.[25] Menurut Inu Kencana Syafie Desentralisasi adalah penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.[26]

Dalam hal klasifikasi urusan pemerintahan dalam Pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat, sementara dalam ayat (3) disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Secara detail yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.[27]

---

[25] Juanda, *Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah menurut UUD 1945*. (Disertasi Pascasarjana Universitas Padjajaran), Bandung, 2004, hlm. 6

[26] Hamzah, *Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif Daerah Dan Implikasi Hukumnya*, Pascasarjana UNHAS, 2008, hlm. 135.

[27] Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. 32.

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan "Asas-asas umum pemerintahan yang layak".[28]

Kemudian dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah yang dimaksud wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan, Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah tersebut. Namun demikian, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dimaksud, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Terkait dengan itu dalam Pasal 57 disebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Pasal 58 adalah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

n. Kepastian hukum;

[28]Abdullah Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah, akarta: PT Raja Grafindo, 2005, hlm 57.

o. Tertib penyelenggara negara;

p. Kepentingan umum;

q. Keterbukaan;

r. Proporsionalitas;

s. Profesionalitas;

t. Akuntabilitas;

u. Efisiensi;

v. Efektivitas; dan

w. Keadilan

Pada Paragraf 1 Umum Pasal 236 juga dikemukakan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Perda tersebut memuat materi muatan:

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud diatas, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 237 dicantumkan bahwa asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Perda mesti didahului dengan proses perencanaan. Untuk itu dalam Pasal 239 dikemukakan bahwa Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda. Program pembentukan Perda disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Program pembentukan Perda tersebut ditetapkan dengan keputusan DPRD. Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung dan APBD.Pasal 239 ayat (7) menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:

a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
b. Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
d. Akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan
e. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada asas-asas umum negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara,

asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga didasarkan atas hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Hak daerah adalah:

1. Mengatur dan mengurusi sendiri pemerintahannya;
2. Memilih pemimpin daerah;
3. Mengelola aparatur daerah;
4. Mengelola kekayaan daerah;
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. Mendapat sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di samping hak-hak tersebut, daerah juga dibebani beberapa kewajiban, yaitu:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

8. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. Melestarikan lingkungan hidup;
12. Mengelola administrasi kependudukan;
13. Melestarikan nilai sosial budaya;
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
15. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan dengan kepariwisataan,

Pasal 258

(1) Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

(2) Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

(3) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Pemerintah Kota Palembang mempunyai kewenangan dibidang kePariwisataan, sehingga Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan ini materi muatannya disusun sesuai dengan kewenangan bidang kePariwisataan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keaneka ragaman keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat. Bahwa pembangunan destinasi pariwisata, perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab sehingga diperlukan pedoman yang menjabarkan standar, kriteria, dan indikator destinasi pariwisata berkelanjutan. Dalam rangka memperkuat tradisi dan kearifan lokal masyarakat yang multikultur dalam mengelola daya tarik lingkungan alam dan budaya serta penyesuaian standar internasional diperlukan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Nomor 9 Tahun 2021.

Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bertujuan untuk memberikan acuan yang komprehensif mengenai pengelolaan destinasi pariwisata secara berkelanjutan, sehingga terwujud pengelolaan

perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan[29]. Pedoman yang dimaksud adalah:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
6. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis

[29] Undang Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya;

7. Ekosistem pariwisata adalah rekayasa kompleksitas fenomena kepariwisataan untuk menghasilkan *linkage*, *value chain*, dan interkoneksitas sistem, subsistem, sektor, dimensi, disiplin, komponen yang terintegrasi dalam produk dan jasa, pendorong sektor pariwisata dan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran *Bussiness, Government, Community, Academic, and Media* (BGCAM) untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan;
8. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
9. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari;
10. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai yang penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;

11. Pelestarian adalah unsur yang dinamis bukannya statis, dimana setiap unsur berperan memberikan fungsi kepada unsur lain, serta diartikan sebagai kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan unsur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan destinasi pariwisata;
12. *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC) adalah badan Independen internasional yang menetapkan dan mengelola standar pariwisata global dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pariwisata berkelanjutan dan praktek antara para pemangku kepentingan publik dan swasta.

Dalam hal pemberdayaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan terkait dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan perlu dilakukan penguatan tradisi dan kearifan lokal masyarakat palembang yang multikultur dengan mengelola daya tarik lingkungan alam dan budaya yang diperlukan penyesuaian pedoman dengan menjabarkan standar, kriteria, dan indikator destinasi pariwisata berkelanjutan. Terutama penyesuaian pedoman dengan menjabarkan standar daerah tujuan pariwisata Destinasi Pariwisata kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan di Kota Palembang.

6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha

Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata ini sebagai pengejawantahan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 142 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021. Pada KBLI 79121 mengatur beberapa aspek seperti ruang lingkup, istilah dan definisi, penggolongan usaha, persyaratan umum usaha hingga persyaratan khusus usaha. Persyaratan khusus usaha terdiri dari 5 aspek yaitu sarana, struktur organisasi, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen.

Pasal (2) menyebutkan "*Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik".* Pasal (4) *"Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko".* Pada pasal (3) Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021 merupakan pasal pengecualian berbunyi sebagai berikut: "*Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha sektor pariwisata, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini*"

Reformasi perizinan berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu:

1. Pemerintah menetapkan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha;
2. Setiap Kementerian/Lembaga menggunakan pola yang sama yaitu pendekatan berbasis risiko dalam kebijakan perizinan berusaha untuk bidang usaha yang dibawah binaannya;
3. Setiap Kementerian/Lembaga melakukan analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha : yaitu risiko Rendah, Menengah atau Tinggi;
4. Jenis perizinan berusaha adalah : Nomor Induk Berusaha (NIB) , untuk kegiatan usaha berisiko Rendah Sertifikat Standar , untuk kegiatan usaha berisiko Menengah Izin, untuk kegiatan usaha berisiko Tinggi;
5. Sesuai PP 5 – 2021 pasal 142, standar pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata mencakup sarana, organisasi, sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, pennilaian kesesuaian dan pengawasan;
6. Standar usaha pariwisata disusun bersama instansi pemerintah terkait, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan akademisi;
7. Ketentuan standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pariwisata;
8. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan Permenparekraf Nomor 4 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Pelaksanaan standar dan sertifikasi usaha pariwisata sebagai bagian terintegrasi dari perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata, melalui pemenuhan kewajiban kepemilikan sertifikat, standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor Pariwisata dapat dikelompokan menjadi 5 (lima) kelompok (a). Berisiko Menengah Rendah, (b). Berisiko Menengah Tinggi., (c). Standar Berisiko Menengah Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi, (d). Standar Berisiko Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi; dan (e). Standar Usaha Kawasan Pariwisata Berisiko Tinggi. setelah beroperasi wajib memiliki SLS dan SLHS. Berikut tabel berikut ini:

No	Standar Berisiko Menengah Tinggi.	Standar Berisiko Menengah Rendah	Standar Usaha Kawasan Pariwisata Berisiko Tinggi;	Standar Berisiko Menengah Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi;.	Standar Berisiko Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi;
1	Standar Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata	Standar Usaha Angkutan Darat Wisata	Standar Usaha Kawasan Pariwisata	Standar Usaha Hotel	Standar Usaha
2	Standar Usaha Angkutan Laut Untuk Wisata	Standar Usaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	Standar USaha Lapangan Golf		
3	Standar Usaha Angkutan Sungaidan Danau Untuk Wisata dan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDIĤ)	Standar USaha Museum	Standar Usaha Taman Rekreasi		
4	Standar Usaha Jasa Boga	Standar Usaha AKtivitas Perburuan	Standar Usaha Dermaga Marina		

5	Standar Usaha Kelab Malam atau Diskotik yang Utamanya Menyediakan Minuman	Standar Usaha Aktivitas Taman bertema/Taman Hiburan lainnya			
6	Standar Usaha Pengelolaan Goa	Standar Usaha Wisata Pantai			
7	Standar Usaha Arung Jeram	Standar Usaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya			
8	Standar USaha Wisata Selam	Standar Usaha Wisata Agro			
9	Standar Usaha Wisata Memancing	Standar Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan manusia Lainnya			
10	Standar Usaha Aktivitas Wisata Air	Standar Usaha Karaoke			
11	Standar Usaha Wisata Tirta Lainnya	Standar Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya			
12	Standar Usaha Klub Malam				
13	Standar Usaha Diskotek				
14	Standar Usaha Spa (Sante Par Aqua)				

Pada Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terkait perizinan berusaha berbasis risiko ini

belum dimasukkan sebagai substansi pada batang tubuh peraturan daerah karena sebelumnya peraturan daerah dimaksud masih merujuk pada Undang-Undang Kepariwisataan di mana kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan.

7. **Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan**

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata, daya saing pariwisata daerah, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata kepada daerah, perlu diberikan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan. Tujuan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik Dana Pelayanan Kepariwisataan ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pariwisata dalam melaksanakan menu kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan.

Penentuan daerah penerima DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah yang memiliki Perangkat Daerah dengan nomenklatur Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
2. Pemerintah Daerah yang berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 Destinasi Pariwisata Pengembangan dan 1 Revitalisasi Bali.
3. Dukungan terhadap 6 lokasi Unesco Global Geopark.

4. Pemerintah Daerah yang masuk lokasi prioritas dari DAK Fisik Bidang Pariwisata.
5. Desa wisata yang termasuk ke dalam daftar 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), dan amanat peraturan perundangan yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata di daerah (antara lain: penyelamatan danau prioritas, pengembangan kewirausahaan nasional, world heritage, perhutanan sosial, percepatan pembangunan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, PKSN, TWA, Taman Nasional, Geopark, dan lain-lain).
6. Pemerintah Daerah penerima Dana DAK pembangunan dukungan tourism information centre (TIC) pada DAK tahun sebelumnya.
7. Daya Tarik wisata (alam, budaya, dan/atau buatan) yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dan/atau dokumen hasil kajian.
8. Data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kab/Kota dan Daya Tarik Wisata.
9. Asosiasi pariwisata setempat beserta jumlah anggotanya.
10. Usaha pariwisata.
11. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
12. Lokasi prioritas DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan lainnya sebagimana hasil kesepakatan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
13. Daya Tarik wisata (alam, budaya, dan/atau buatan) yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dan/atau dokumen hasil kajian.

14. Data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kab/Kota dan Daya Tarik Wisata.
15. Asosiasi pariwisata setempat beserta jumlah anggotanya.
16. Usaha pariwisata.
17. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Mekanisme pengalokasian DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan, mengacu kepada mekanisme pengalokasian DAK yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Secara umum, mekanisme pengalokasian DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan dialokasikan kepada daerah yang masuk kedalam lokasi prioritas DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan yaitu sebagai berikut:

1. Termasuk kedalam 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional yaitu: Danau Toba dskt, Borobudur dskt, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo, Likupang, Bromo-Tengger-Semeru, Raja Ampat, Bangka Belitung, dan Pulau Morotai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
2. Termasuk kedalam 8 (delapan) Destinasi Pariwisata Pengembangan mencakup: Batam-Bintan, Bukit Tinggi-Padang, Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran, Banyuwangi dskt, Sambas-Singkawang, Derawan-Berau, Makassar-Toraja-Selayar, dan Biak-Teluk Cendrawasih sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
3. Revitalisasi Destinasi Bali sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

4. Dukungan terhadap 6 lokasi Unesco Global Geopark.
5. Pemerintah Daerah yang masuk lokasi prioritas dari DAK Fisik Bidang Pariwisata
6. Desa wisata yang termasuk ke dalam daftar 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), dan amanat peraturan perundangan yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata di daerah (antara lain: penyelamatan da nau prioritas, pengembangan kewirausahaan nasional, world heritage, perhutanan sosial, percepatan pembangunan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, PKSN, TWA, Taman Nasional, Geopark, dan lain-lain)
7. Kabupaten/Kota penerima Dana DAK pembangunan dukungan tourism information centre (TIC) pada DAK tahun sebelumnya.
8. Lokasi prioritas DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan lainnya sebagimana hasil kesepakatan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan hanya dapat digunakan penyelenggaraan pelatihan dan dukungan operasional untuk Tourism Information Center (TIC). Khusus untuk penyelengaraan pelatihan, Pemerintah Daerah tidak dapat memilih lebih dari 1 kali/jenis pelatihan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan terhadap analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ini belum didukung sepenuhnya dengan lingkungan sosial, sumber daya alam, kesadaran masyarakat maupun pengusaha jasa pariwisata, serta kurangnya dukungan lintas Dinas dengan stakeholder terkait.
2. Analisis dan evaluasi dari 6 (enam) dimensi terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan, ada beberapa norma materi muatan yang berada didalam batang tubuh Peraturan Daerah tersebut belum selaras dari segi Konsideran mengingat belum disesuaikan dengan Asas Hierarki Peraturan Perundang Undangan (PUU) sebagai dasar hukum materiil. Kemudian dimensi disharmoni pengaturan perlu juga diubah dengan menyesuaikan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, dimana destinasi dan daya tarik wisata hampir mendekati titik jenuh dan

bahkan ada yang menganggap destinasi di kota palembang sudah *over exploited* (digarap secara berlebihan) dan dikhawatirkan akan mulai ditinggalkan oleh para wisatawan dan menjadi *destination of yesterday*. Destinasi di kota palembang secara umum kurang terlaksana akibat variabel-variabel yang mempengaruhin pada impelementasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat maupun pengusaha jasa pariwisata dalam menunjang pembangunan objek wisata, terlihat dari partisipasi pengusaha jasa pariwisata masih kurang selain itu kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada serta dukungan anggaran yang kurang mengakibatkan potensi wisata belum optimal dalam meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat

B. Saran

Adapun saran/rekomendasi terhadap analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah sebagai berikut:

1. Perlu disusun Peraturan Pelaksana (PP) dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan ini (Peraturan Walikota Palembang), agar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan ini semakin efektif dan efisien terutama dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemberian jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pelaku wisata, asosiasi terkait, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

2. Untuk mencapai keberhasilan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KePariwisataan ini dalam menjaring jumlah kunjungan wisata perlu didorong dengan pemasaran (promosi) terhadap program-program yang ditawarkan dengan didukung upaya pengembangan destinasi, industri, berikut kelembagaannya (manusia, aturan, dan organisasinya).
3. Setelah melakukan beberapa kali rapat dengan mengundang Narasumber dan Instansi terkait maka tim analisis dan evaluasi produk hukum memberikan saran dan merekomendasikan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 perlu segera dilakukan perubahan dengan menyesuaikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

C. Rekomendasi

1. Mengubah dan menyesuaikan dasar hukum materiil pada Peraturan Daerah dimaksud dikarenakan terdapat perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepariwisataan;
2. Mengubah istilah-istilah yang dirumuskan pada ketentuan umum dan disesuaikan dengan istilah yang dirujuk dalam batang tubuh;
3. Menghapus Istilah-istilah dalam ketentuam umum yang sama sekali tidak dirujuk dalam batang tubuh;
4. Mekanisme pendaftaran berusaha dinilai tidak substantif sehingga harus diubah dan disesuaikan dengan ketentuan baru terkait adanya perubahan kewenangan Pemerintah Kota tersebut;

5. Dalam Peraturan Daerah ini menggunakan istilah Pengusaha Pariwisata namun dalam Bab XI tentang Hak, Kewajiban dan Larangan menggunakan istilah Pelaku Usaha Pariwisata dan Penyelenggara Kepariwisataan, untuk kedua istilah tersebut tidak diberikan batasan pengertian atau definisi pada ketentuan umum sehingga menimbulkan kerancuan dan potensi tumpang tindih;
6. Belum ada ketentuan terkait Penyandang Disabilitas dalam memperoleh akses berwisata, sehingga dapat ditambahkan aturan tentang kewajiban penyelenggara kepariwisataan menjamin Penyandang Disabilitas dapat menikmati akses untuk berwisata;
7. Merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan terkait pemandu wisata, Destinasi memiliki sebuah sistem untuk mengelola pengunjung di dalam dan di sekitar situs-situs budaya, yang memperhitungkan karakteristik, kapasitas dan kepekaan mereka dan berupaya mengoptimalkan aliran pengunjung dan meminimumkan dampak negatif. Panduan untuk perilaku pengunjung di situs-situs dan peristiwa budaya yang sensitif disediakan bagi pengunjung, operator perjalanan dan pemandu wisata sebelum dan pada saat kunjungan wajib melibatkan pemandu dari dinas pariwisata;
8. Menghapus Ketentuan Pidana karena dasar hukum acuan yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menghapus ketentuan pidana;

9. Berdasarkan penjabaran di atas, terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan perlu untuk diubah menyesuaikan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
10. Pemerintah harus mampu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum semua pelaku wisata, asosiasi terkait, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Palembang, Oktober 2023
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,

IKA AHYANI KURNIAWATI.,SH.,LL.M
NIP. 196812091993032001

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.

A. Hamid S. Attamimi. Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius. 2007.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan, cetakan ke- 2,* Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

AA Gede Yuniartha Putra, Permasalahan Kepariwisataan dan Solusinya, ISSN 2615-0956

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia,* Ind-Hill, Jakarta, 1992, hlm.13.

Bustaman, Zuraima. *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Budaya Daerah Jambi*. (Jambi: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 2003), h. 45 Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 2003), h. 45.

Hamzah, *Hubungan Eksekutif dengan Legislatif Daerah dan Implikasi Hukumnya*, Pascasarjana UNHAS, 2008.

Heru Santosa, Sari Pendidikan Pancasila dan UUD 1945 dan Perubahannya, PT. Tiara Wacana Ilmu, Yogyakarta, 2002

https://kumparan.com/viral-food-travel/pengertian-pariwisata-menurut-hukum-dan-para-ahli

Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1981.

Jimli Asshiddiqie, *Pokok pokok Hukum Tata Negara Indonesia- pasca reformasi*, BIP, Jakarta 2007.

Juanda, *Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah menurut UUD 1945*. (Disertasi Pascasarjana Universitas Padjajaran), Bandung, 2004.

Kasih Cakaputra Komsary, Bina Nusantara niversiti.:https://tourism.binus.ac.id /2017/04/20/4- pilar-pembangunan kepariwisataan-indonesia

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.

Notonegoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pancuran Tujuh, 1971.

Oka. A., Yoeti. *Pemasaran Wisata Melestarikan Budaya Yang Nyaris Punah*. (Bandung: Angkasa, 2002), h.78.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972, hlm.45.

Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, hlm.7

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 Penyelenggaraan KePariwisataan

Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung, 2016

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.